



PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah melalui dekonsentrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Perpustakaan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
13. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perpustakaan Nasional, yang selanjutnya disingkat Renja-Perpusnas, adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional, yang selanjutnya disebut RKA-Perpusnas, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Perpustakaan nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
7. Perpustakaan Nasional, yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang perpustakaan.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan.
12. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
13. Rincian Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan, dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
14. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional.
15. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
16. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional.
17. Eselon I Pembina adalah Unit Kerja Eselon I Pembina kegiatan Dekonsentrasi lingkup Perpustakaan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi pembangunan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
 - b. meningkatkan minat baca masyarakat melalui perpustakaan;
 - c. meningkatkan kemampuan akses layanan perpustakaan kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran perpustakaan daerah melalui pengembangan sumber daya perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka di seluruh wilayah tanah air.

Pasal 3

Penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. ekonomis;
- d. efektif;
- e. transparan;
- f. bertanggung jawab; dan
- g. patuh pada peraturan perundang-undangan.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan pada tahun 2012 dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.
- (2) Pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi bidang perpustakaan.
- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi bidang perpustakaan.
- (4) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan RKP, Renja-Perpustakaan Tahun 2012, dan RKA-Perpustakaan Tahun 2012.
- (5) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dimuat dalam RKA-Perpustakaan dan DIPA Perpustakaan Tahun 2012.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi, pengembangan sumber daya perpustakaan, promosi, dan sosialisasi minat baca.
- (2) Rincian program kegiatan dekonsentrasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan administrasi kegiatan;
 - b. pembinaan/pengembangan perpustakaan desa/kelurahan, meliputi pengadaan bahan perpustakaan, bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan, dan rak buku;
 - c. koordinasi pengembangan program perpustakaan;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pelaksanaan lomba, meliputi lomba bercerita, lomba perpustakaan terbaik, dan lomba pustakawan berprestasi; dan
 - f. pemasyarakatan minat baca dan perpustakaan.

BAB IV PENGANGGARAN

PASAL 6

Alokasi anggaran dekonsentrasi untuk masing-masing provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala melalui Sekretaris Utama berkoordinasi dengan Eselon I Pembina sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (2) Kepala memberitahukan kepada gubernur mengenai rencana kegiatan yang akan didekonsentrasi setiap awal tahun setelah ditetapkan pagu sementara.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur memberikan jawaban tertulis mengenai kesiapan melaksanakan atau menolak rencana kegiatan.
- (4) SKPD Provinsi dan Bappeda Provinsi menyusun kegiatan-kegiatan di bidang perpustakaan bersama unit kerja di lingkungan provinsi yang menjadi prioritas untuk disampaikan kepada Kepala.
- (5) Kepala mengundang Kepala SKPD Provinsi dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia untuk menyusun kegiatan dana dekonsentrasi secara nasional.
- (6) Hasil penyusunan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi KAK dan RAB.
- (7) KAK dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Deputi.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan di daerah yang terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah Kepala SKPD Provinsi.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup SKPD Provinsi.
- (3) Dalam hal nama nomenklatur SKPD Provinsi digabung dengan bidang lain maka yang menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai dalam lingkup perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Gubernur mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal keuangan di daerah untuk kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan.
- (2) Kepala SKPD Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran program kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan bertindak sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur sebagai penerima pelimpahan wewenang melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan terhadap pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
- d. melakukan koordinasi dalam penyampaian pelaporan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi menyusun laporan pertanggungjawaban yang terdiri atas:
 - a. laporan manajerial; dan
 - b. laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.

- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. neraca
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada gubernur dan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama.

Pasal 13

- (1) Selain laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala SKPD Provinsi juga menyusun laporan teknis.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. data perkembangan perpustakaan;
 - b. profil perpustakaan;
 - c. perkembangan peningkatan minat baca masyarakat;
 - d. statistik pengunjung perpustakaan;
 - e. statistik buku terbaca;
 - f. daftar buku terbitan di daerahnya;
 - g. katalog induk daerah;
 - h. bibliografi daerah; dan
 - i. laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing.
- (3) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur dan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi melakukan pembinaan kegiatan dekonsentrasi.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan program, administrasi keuangan, aset, monitoring evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, supervisi, evaluasi, bimbingan teknis, review, dan sosialisasi penerapan standar perpustakaan.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan dilakukan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara internal dilaksanakan oleh Inspektorat Perpustnas dan/atau tim yang dibentuk oleh Kepala.

Pasal 16

Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi anggaran sesuai dengan prinsip penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*).

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2011

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

ttd.

SRI SULARSIH

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2011

ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH (Rp.)
1	Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh	3.314.887.000
2	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	4.612.756.000
3	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat	3.613.967.000
4	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Riau	2.596.716.000
5	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau	2.448.764.000
6	Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan	2.170.779.000
7	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu	2.416.259.000
8	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	2.447.788.000
9	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	3.253.037.000
10	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.256.287.000
11	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten	2.740.351.000
12	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta	591.181.000
13	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	5.559.169.000
14	Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	5.824.509.000
15	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta	3.688.587.000
16	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	5.647.571.000
17	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	2.550.486.000
18	Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat	2.687.218.000
19	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	3.599.370.000

20	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah	4.155.181.000
21	Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur	2.529.978.000
22	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	3.060.675.000
23	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara	2.246.567.000
24	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	5.808.899.000
25	Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat	2.519.675.000
26	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	3.032.808.000
27	Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo	2.524.997.000
28	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Maluku	4.214.686.000
29	Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	2.973.328.000
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat	5.326.197.000
31	Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.611.777.000
32	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	2.767.479.000
33	Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi Papua Barat	1.563.071.000
JUMLAH		109.355.000.000

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

ttd.

SRI SULARSIH